

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Wewenang Kepolisian

Jakarta, 20 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (20/12), pukul 11.00 WIB. Perkara dengan nomor 104/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, Sandi Ebenezer Situngkir.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (7/11) Pemohon menyampaikan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 UU POLRI tidak memiliki ketidakjelasan tujuan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pembentukan Perundang-undangan. Menurut Sandi, kewenangan Kepolisian dalam UU tersebut tidak bersifat limitatif. Ia mengatakan parameter penafsiran terhadap kewenangan Kepolisian sangat bias. Selain itu Sandi mempersoalkan mengenai kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) hanya memberikan saran dan pendapat kepada presiden. Sehingga, pandangan Pemohon tidak ada fungsi *check and balances* dalam UU POLRI tersebut. Pemohon berkeinginan Kopolnas adalah lembaga pengawas Kepolisian yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Pemohon juga menyebutkan bahwa ia mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 39 dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *juncto* ayat (3) UU POLRI yang membatasi Pemohon sebagai warga negara yang bekerja sebagai advokat untuk menjadi Komisioner pada Kopolnas. Pengaturan keanggotaan Kopolnas yang terdiri dari 3 (tiga) unsur Pemerintah setingkat menteri yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri adalah 7 bertentangan dengan fungsi *check and balance* dimana baik Kapolri maupun Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden dan berada dalam ruang lingkup kewenangan Presiden, sehingga tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap kepolisian.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon untuk melampirkan terkait dengan pernah dilaporkannya ke Kepolisian. Sementara Hakim konstitusi Suhartoyo menyebutkan Pemohon harus melengkapi kerugian konstitusional yang dialami. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)